



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>70</sup> /KEP/412.013/2025**

**TENTANG**

**TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 349, Pasal 402, dan Pasal 429 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, pada pokoknya dinyatakan terhadap permohonan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang diusulkan oleh Pengelola Barang, Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan yang meliputi penelitian data administrasi dan fisik;
  - b. Memberikan pertimbangan atau rekomendasi atas usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - c. Melakukan pengecekan dan penelitian fisik Barang Milik Daerah yang akan dihapus;

d. Melakukan ...

- d. Melakukan penelitian atas permohonan penghapusan Barang Milik Daerah yang meliputi penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah, penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan, penelitian fisik barang dan penelitian lain yang dipandang perlu;
- e. Menuangkan hasil pengecekan, penelitian dan pemeriksaan barang yang akan dihapus dalam Berita Acara Penghapusan;
- f. Melaksanakan proses penghapusan setelah mendapat keputusan penghapusan dari Bupati; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/41/KEP/412.013/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Februari 2025

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**



**ADRIYANTO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Timur;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/70 /KEP/412.013/2025  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025

**TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	4
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Inspektur Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; d. Sekretaris Inspektorat Kab. Bojonegoro; e. Penilai Pemerintah Ahli Muda; f. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; dan h. 3 (tiga) orang staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**



**ADRIYANTO**